

EVALUASI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

Masgirang Romadhon
Mochammad Al Musadieq
Sri Sulasmiyati

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

115030407111026@mail.ub.ac.id

The study of the evaluation of tobacco tax collection in The Customs Service and Supervision Office sub-Malang (KPP Bea dan Cukai) has a purpose to investigate and evaluate the tax collection systems and tariff which due to customs imposition in Malang city. The results of this study show that the execution of tax collection in KPPBC Malang were not optimal yet. Indeed, there are troubles founded in the online system collection become the awareness due to KPPBC Malang effort to enhance the service quality to be maximum. The others obstacles of the customs tariff uprising bears as floating as three times in 5 years under PMK no. 205/PMK.011/2014 about alteration on the Finance Minister Amendment no. 179/PMK.011/2012 about the customs tariff of tobacco production. The customs tariff uprising has significantly affect toward down-sized the amount of cigarette company in Malang who already preferred to close the production because they seems to be loss annually. Furthermore, the external obstacle occurs during the evaluation with currently proclaim that the obedient cigarette manufacturer on the customs tariff and pro-side of the government campaign of smoking inhibition seems to be loss due to the negative drawbacks of circulating of illegal cigarettes.

Keywords: *Harvesting , excise , Tobacco Products*

ABSTRAK

Penelitian tentang Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya *trouble* dalam pemungutan sisitem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomer 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunnya faktor lain yang membuat . Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok illegal diluar sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti mereokok yang sedang digalakkan pemerintah.

Kata kunci : Pemungutan, Cukai, Hasil Tembakau

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang melekat pada barang kena cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuan oleh otoritas cukai) (Cnossen, 2005:27).

Pungutan cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, selanjutnya disebut dengan UU Cukai. UU Cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.

Pengenaan cukai di Indonesia berdasarkan UU Cukai dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal dari hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol dan cukai etil alkohol. UU Cukai mengenakan cukai terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai (BKC). Semua jenis BKC tersebut dikenakan pungutan cukai karena sifatnya yang merusak kesehatan masyarakat, sehingga peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan. Tujuan pengenaan cukai pada jenis BKP tersebut selain untuk mengawasi peredarannya yaitu untuk menambah penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak atas cukai.

Penerimaan cukai pada tiga jenis BKC memberikan sumbangan yang besar.

Berdasarkan data penerimaan cukai tahun 2014, penerimaan cukai hasil tembakau melebihi target yang ditetapkan, sedangkan cukai etil alkohol dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hampir mencapai target yang ditetapkan. Berikut rincian dari penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang pada tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2014 (dalam satuan Milyar Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Penerimaan
1	Cukai HT	11.545,649	11.876,518	102,86%
2	Cukai EA	55,881	48,572	86,92%
3	Cukai MMEA	119,829	107,439	89,66%
4	Bea Masuk	2,608	3.755	143,98%
5	DA	-	3.987	-
7	Cukai Lainnya	-	1.271	-

Sumber: Data Diolah Peneliti (2015)

Keterangan:

HT : Hasil Tembakau.

EA : Etil Alkohol

MMEA : Minuman Mengandung Etil Alkohol

DA : Denda Administrasi.

Persentase penerimaan dihitung dari realisasi penerimaan dibagi dengan target dan dikalikan 100%.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang didominasi oleh penerimaan dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT). Penerimaan CHT tahun 2014 mencapai persentase 102,86%. Angka tersebut menunjukkan penerimaan yang maksimal. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai, peredaran CHT harus tetap di awasi. KPPBC Tipe Madya Malang sebagai instansi yang bertugas mengawasi dalam memungut CHT harus lebih memaksimalkan lagi penerimaan CHT di Malang.

Malang Raya merupakan salah satu kota yang memiliki industri rokok dengan

jumlah besar dan mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari KPPBC sampai dengan 28 Februari 2015 terdapat 101 industri rokok besar, menengah, maupun kecil yang tersebar di wilayah Malang Raya. Jumlah perusahaan rokok sebelumnya yaitu tahun 2010 masih terdapat 203 industri rokok dan sekarang hanya tersisa 101 industri rokok yang masih aktif. (Sumber : KPPBC Tipe Madya Malang, 2015). Jumlah perusahaan rokok tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan CHT. Berdasarkan UU Cukai, CHT dihitung berdasarkan golongan dan jenis CHT serta volume produksi rokok dari perusahaan yang dikalikan dengan tarif CHT. Hal tersebut mengartikan bahwa berkurangnya jumlah perusahaan rokok berdampak pada potensi penerimaan CHT di KPPBC Tipe Madya Malang.

Penurunan jumlah perusahaan rokok di Kota Malang dikarenakan kebijakan DJBC yang ingin memperketat aktifitas perusahaan rokok dan menghindari terjadinya rokok yang ilegal dan pita cukai palsu. Hal tersebut tertuang dalam *roadmap* industri hasil tembakau tahun 2006-2020. Salah satu tujuan diterapkannya *roadmap* tersebut ialah kebutuhan negara akan penerimaan yang pasti, namun di sisi lain jumlah perusahaan rokok khususnya di Kota Malang mengalami penurunan. Penurunan jumlah perusahaan rokok dapat menghambat upaya KPPBC Tipe Madya Malang untuk meningkatkan penerimaan cukai karena dengan jumlah industri rokok yang semakin sedikit akan berpengaruh terhadap penerimaan hasil pemungutan cukai tembakau tersebut, karena potensi penerimaan CHT dapat dilihat dari jumlah perusahaan rokok yang aktif dan tarif pengenaan CHT atas rokok tersebut.

KPPBC Tipe Madya Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan CHT ditengah berkurangnya jumlah perusahaan rokok yang aktif harus melakukan evaluasi

atas pemungutan CHT. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru CHT atas kenaikan tarif. Tarif CHT di Indonesia mengalami perubahan berkali-kali. Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, DJBC telah melakukan perubahan tarif CHT sebanyak 3x. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan rokok mengingat jumlah perusahaan rokok di Kota Malang semakin berkurang. Menyikapi permasalahan tersebut maka dengan mengevaluasi kebijakan pemungutan CHT dinilai akan membantu KPPBC Tipe Madya Malang dalam mengatasi permasalahan tersebut demi kelancaran dalam pemungutan CHT. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“EVALUASI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA CUKAI MALANG”**.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini : Mengetahui dan menganalisis pemungutan cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang ditinjau dari teori Van Meter dan Van Horn. Dan mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dan upaya – upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian kebijakan. Seperti yang diungkapkan Suharto (2008:7) Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris *“policy”* yang dibedakan dari kata *‘kebijaksanaan’ (wisdom)* maupun *‘kebajikan’ (virtues)*.

Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Wahab (2008:65) adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah “perluasaan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”

Cukai

Cukai diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang-barang tertentu yang dimaksud dalam UU Cukai tersebut mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai barang kena cukai

Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai mendefinisikan bahwa Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan

tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan dan menyusun hasil penelitian. Metode penelitian harus diperhatikan dalam proses penelitian, baik dalam analisis data hingga pada pengambilan keputusan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Surjarweni, 2014:11). Pengumpulan data menggunakan beasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempertajam penelitian. Tujuan dari fokus penelitian ini adalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ditinjau dari metode Van Meter dan Van Horn
 - a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
 - b. Penerimaan Cukai di KPPBC Malang
 - c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok
 - d. Perubahan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau di Indonesia
 - e. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

2. Hambatan-hambatan dalam Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Malang. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi pemungutan cukai hasil tembakau. Hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Malang
 - 1) Faktor Internal
 - 2) Faktor Eksternal

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode interaktif model Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) dengan alur sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data. Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan pemungutan CHT dari sudut pandang yang berbeda-beda yaitu KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan Perusahaan Rokok. Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi yang dilakukan peneliti di lapangan serta dokumentasi yang ada di KPPBC Tipe Madya Malang.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan analisis data selanjutnya adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data kasar yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar. Data yang telah ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, peneliti juga mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan masalah dan fokus

penelitian. Sehingga data-data dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan kondensasi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi. Sehingga informasi dalam laporan tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak.

Penyajian data juga diikuti dengan analisis data. Dalam analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pemungutan CHT Di KPPBC Tipe Madya Malang

a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Malang.

CHT sebagai barang yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, peredarannya mulai diperhatikan oleh pemerintah. UU Bea dan Cukai dan peraturan

perundang-undangan lainnya mengatur adanya ketentuan-ketentuan mengenai CHT diantaranya yaitu mekanisme pemungutan CHT. Ketentuan pemungutan CHT tersebut diatur dalam PMK No 205/PMK.011/2014 sebagai perubahan atas PMK No 179/PMK.011/2012. PMK No 205/PMK.011/2014 tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dalam pemungutan cukai yang terdiri dari penggolongan pengusaha pabrik, tarif CHT eceran atas produk tembakau dalam negeri dan juga tarif CHT eceran atas produk tembakau dari impor. Penggolongan pengusaha pabrik CHT didasarkan pada masing-masing jenis dan jumlah produksi tembakau yang ditetapkan oleh Menteri. Tarif CHT eceran ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau..

b. Penerimaan Cukai di KPPBC Malang.

Penerimaan Cukai Hasil tembakau tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 635 Juta, Etil Alkhol mengalami penurunan sebesar 4 Miliar, sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mengalami kenaikan sebesar 15 Miliar. Cukai Hasil Tembakau memiliki kontribusi paling tinggi dalam menyumbang penerimaan cukai secara keseluruhan. Tingginya penerimaan CHT tersebut mengindikasikan di Kota Malang peredaran tembakau sangat tinggi. Hal tersebut didukung dengan banyaknya jumlah perusahaan rokok aktif yang ada di Kota Malang. Jumlah perusahaan rokok di Kota Malang saat ini mencapai 101 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013.

c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok.

Kenaikan tarif CHT tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya bagi perusahaan rokok. Perusahaan rokok saat ini mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal

tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif CHT yang dikenakan terhadap perusahaan rokok tersebut. Perubahan tarif CHT dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perusahaan rokok kecil yang notabene hanya bisa *survive* agar tidak mengalami kerugian.

d. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn.

Evaluasi tarif CHT di Indonesia yang didasarkan pada Model Van Meter dan Van Horn terdiri dari enam model, namun pada pembahasan ini peneliti hanya menggunakan empat dari enam model tersebut yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu:

1) Ukuran dan kebijaksanaan

Ukuran kesuksesan dalam perubahan tarif cukai yaitu mengarah pada sistem tarif cukai sederhana, membatasi ijin perusahaan baru dan membatasi kadar nikotin yang beredar di Indonesia. Sistem tarif cukai sederhana tersebut diwujudkan dengan perubahan tarif yang dilakukan secara bertahap dan berujung pada sistem tarif sederhana. perubahan tarif cukai tersebut juga diukur dengan batasan ijin yang dilakukan kepada perusahaan baru. DJBC menerapkan peraturan baru mengenai perijinan pendirian usaha baru khususnya di bidang industri hasil tembakau. DJBC mengantisipasi adanya perusahaan rokok ilegal yang semakin marak dan merugikan negara. Perijinan pendirian usaha rokok saat ini lebih diperketat dari sebelumnya. Salah satu persyaratan perijinan usaha rokok yaitu perusahaan rokok harus memiliki luas 200 m². Persyaratan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2008. Ukuran kesuksesan kebijakan perubahan tarif yang ketiga yaitu penerapan roadmap CHT bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Sehat di tahun 2020 yaitu dengan mengurangi kadar nikotin yang beredar di masyarakat..

2) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan CHT dipengaruhi oleh komunikasi antara instansi-instansi yang terlibat di dalamnya. Instansi tersebut yaitu KPPBC Malang dan juga perusahaan rokok. Komunikasi antara KPPBC Malang dan juga perusahaan rokok atas perubahan tarif CHT bisa dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Malang dan sosialisasi yang dilakukannya. CHT.

3) Sikap Para Pelaksana

Model Van Meter dan Van Horn ketiga yang digunakan dalam evaluasi pemungutan CHT di KPPBC Malang yaitu sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana yang dimaksudkan yaitu terkait dengan respon dari masing-masing pihak, dalam hal ini adalah KPPBC Malang dan perusahaan rokok untuk saling menerima dan merespon perubahan tarif CHT. Pelaksana KPPBC Malang sejauh ini hanya melaksanakan tugas yang diberikan dari kantor pusat untuk menerapkan kebijakan tarif CHT, sedangkan perusahaan rokok sebagai pelaksana kebijakan tersebut keberatan dengan perubahan tarif CHT yang diterapkan karena dinilai terlalu tinggi tarif yang diberikan..

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Model Van Meter dan Van Horn yang terakhir digunakan dalam evaluasi pemungutan CHT yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Van Meter dan Van Horn menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya ke dalam faktor eksternal dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan CHT yaitu tingkat pendapatan perusahaan rokok, kepatuhan perusahaan rokok, faktor kebijakan mengenai tarif CHT dll. Perusahaan rokok yang legal melakukan penjualan rokok sesuai dengan ketentuan dari DJBC yang tertuang dalam UU Cukai dan juga PMK No. 205/PMK.011/2014.

KESIMPULAN

Evaluasi Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Malang

a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Malang.

CHT merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan jenis cukai yang lainnya. CHT sebagai barang yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, peredarannya mulai diperhatikan oleh pemerintah. Undang-Undang Bea dan Cukai dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur adanya ketentuan-ketentuan mengenai CHT diantaranya yaitu mekanisme pemungutan CHT. Pemungutan CHT berdasarkan PMK Nomor 205/pmk.011/2014 terdapat batasan jumlah produksi masing-masing jenis CHT dan juga tarif yang digunakan.

b. Penerimaan Cukai di KPPBC Malang.

CHT pada tahun 2013 menyumbang Rp 11.241 Miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 11.876 Miliar. Cukai Etil Alkohol di tahun 2013 menyumbang 52 Miliar dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 48 Miliar. MMEA pada tahun 2013 menyumbang 92 Miliar dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 107 Miliar. Dapat disimpulkan bahwa Cukai 109 Tembakau memiliki kontribusi paling tinggi dalam menyumbang penerimaan cukai secara keseluruhan.

c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok

Kenaikan tarif tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya bagi perusahaan rokok. Perusahaan rokok saat ini mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif CHT yang dikenakan terhadap perusahaan rokok tersebut. Perubahan tarif CHT dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi

perusahaan rokok kecil yang notabene hanya bisa *survive* agar tidak mengalami kerugian.

d. Perubahan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

Tarif CHT di Indonesia selalu mengalami perubahan. Terhitung selama 5 tahun terakhir telah terjadi perubahan 3 kali atas tarif CHT. Tiap perubahan tersebut tarif cukai selalu naik dari Rp 10 sampai Rp 50 untuk buatan dalam negeri. Berbeda dengan pengenaan tarif cukai untuk impor kenaikan tarif cukai dari Rp.40 sampai Rp. 70 per batang atau gram.

e. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn terdiri dari enam model, namun pada pembahasan ini peneliti hanya menggunakan empat dari enam model tersebut yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu:

1) Ukuran dan kebijaksanaan.

Sistem tarif cukai sederhana tersebut diwujudkan dengan perubahan tarif yang dilakukan secara bertahap dan berujung pada sistem tarif sederhana. DJBC menerapkan peraturan baru mengenai perijinan pendirian usaha baru khususnya di bidang industri hasil tembakau yaitu perusahaan rokok harus memiliki luas 200 m². Persyaratan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2008. Ukuran kesuksesan kebijakan perubahan tarif yang lainnya yaitu penerapan roadmap CHT bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Sehat di tahun 2020 yaitu dengan mengurangi kadar nikotin yang beredar di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menerbitkan iklan mengenai dampak dari konsumsi merokok.

2) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana.

Pelaksanaan pemungutan CHT dipengaruhi oleh komunikasi antara instansi-instansi yang terlibat di dalamnya. Instansi tersebut yaitu KPPBC Malang dan juga perusahaan rokok. Komunikasi antara KPPBC

Malang dan juga perusahaan rokok atas perubahan tarif CHT bisa dilihat dari segi pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Malang dan sosialisasi yang dilakukannya. KPPBC Malang dituntut untuk melakukan pelayanan prima atas seringnya perubahan tarif CHT yang terjadi di Indonesia.

3) Sikap Para Pelaksana.

Pelaksana KPPBC Malang sejauh ini hanya melaksanakan tugas yang diberikan dari kantor pusat untuk menerapkan kebijakan tarif CHT, sedangkan perusahaan rokok sebagai pelaksana kebijakan tersebut keberatan dengan perubahan tarif CHT yang diterapkan karena dinilai terlalu tinggi tarif yang diberikan. Berdasarkan dari sikap para pelaksana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif CHT tersebut belum disepakati oleh masing-masing pihak, sehingga perlu diadakan pertemuan antara masing-masing pihak untuk membahas kelanjutan dari kebijakan tarif CHT tersebut.

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan CHT yaitu tingkat pendapatan perusahaan rokok, kepatuhan perusahaan rokok, faktor kebijakan mengenai tarif CHT dll. Kenaikan tarif CHT menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi perusahaan rokok untuk berkembang, khususnya bagi perusahaan rokok kecil.

2. Dalam pelaksanaan, proses pemungutan memiliki faktor-faktor pendukung maupun penghambat. KPPBC memiliki pegawai-pegawai yang berpengetahuan lebih tentang cukai berikut cara menindak pelanggaran di bidang cukai sehingga KPPBC dapat menentukan strategi untuk memaksimalkan pemungutan yang dilakukan selain itu dukungan bantuan dari pihak eksternal seperti TNI memnuat KPPBC, berhasil memenuhi komitmen untuk tegas dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

Peran masyarakat juga turut membantu dalam keberhasilan pengawasan KPPBC, dengan memberikan informasi/laporan pengaduan. Namun, KPPBC memiliki SDM yang sangat terbatas sehingga menghambat kinerja KPPBC untuk mengawasi lebih mendalam dan merata, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal.

3. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah berupaya keras untuk melaksanakan amanat Undang-undang No.11 tahun 1995 jo. Undang-undang NO.39 tahun 2007 tentang Cukai, bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik diantaranya seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkaran hidup. Dari hasil penelitian telah dipaparkan bahwa target utama KPPBC adalah untuk memberantas rokok ilegal dan meningkatkan pendapatan untuk pemungutan CHT.

SARAN

1. KPPBC segera menambah jumlah personel, khususnya di seksi intelijen dan hasil penindakan dimana seksi tersebut merupakan pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Jumlah yang masih sedikit bila dibandingkan dengan wilayah kewenangan KPPBC yang luas dan banyaknya jenis BKC yang diawasi, serta semakin banyaknya pelaku usaha BKC tertentu tidak akan maksimal untuk memberantas pelanggaran di bidang cukai. Oleh karena itu disarankan untuk menambah SDM di Seksi Intelijen dan Penindakan untuk hasil yang maksimal dengan menjangkau seluruh wilayah pengawasan.
2. KPPBC diberikan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, salah satunya adalah dengan memperbarui setiap bulannya sistem *online* pemungutan agar mempermudah dalam proses pemungutan dan dalam pengawasan lebih memfokuskan kepada wilayah-wilayah yang berpotensi melakukan pembuatan rokok ilegal.
3. KPPBC hendaknya juga menindak oknum-oknum yang sengaja mengedarkan atau menjual rokok ilegal meskipun dalam jumlah yang kecil. Hal ini dikarenakan agar dapat secara maksimal melaksanakan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai para pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4. KPPBC hendaknya dapat lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal melalui media massa, seperti memasang iklan/baliho/pamflet atau media massa lain tentang larangan membeli rokok ilegal tersebut, atau dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan rokok bahayanya melakukan penjualan rokok ilegal. Sehingga masyarakat dan perusahaan rokok tahu bahayanya rokok ilegal dan pada akhirnya potensi kerugian negara dapat terselamatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Syukur. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta : lembaga Administrasi Negara RI
- Solichin, Abdul Wahab 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Assauri, Sofyan. 1980. *Manajemen Produksi*. Jakarta: FE UI

- Cahyono, Agus. 2007. *HJE Minimum, Promosi Rokok, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Warta Bea Cukai
- Cnossen, Sijbren. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. New York: Oxford University Press.
- Gujarati D. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Himawan, Tedy. 2007. *Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta : Warta Bea Cukai
- Meleong, lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya
- Nachrowi, Hardius Usman. 2005. *Penggunaan Teknik Ekonomteri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sidabalok, Janius, Berlian Simarmata. 2003. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Depok : Raih ASA Sukses (Penebar Swadaya Group)
- Sumiarti, Murti et, al. 1987. *Dasar-dasar EkonomiPerusahaan, Edisi II*. Yogyakarta: Liberty
- Suharto, Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V.W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Partadireja, ace. 1985 .*Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sarwoko. 2005. *Dasar-dasar Ekonometri*. Yogyakarta: Andi